

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, mengemukakan bahwa batas minimal usia perkawinan pria maupun wanita adalah 19 tahun. Pernikahan dini atau biasa disebut dengan nikah muda merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang berusia kurang dari 18 tahun baik pernikahan secara formal maupun tidak formal (Wulanuari et al, 2017). Remaja adalah seseorang yang berusia 14 tahun pada pria dan usia 12 tahun pada wanita, yang mengalami proses perubahan dari masa anak-anak hingga dewasa (Octavia, 2020).

Masa pandemi Covid-19 membawa permasalahan baru terkait dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia. Hal ini disebabkan karena remaja adalah kelompok rentan dan berisiko mengalami kenakalan remaja (Suhaid et al., 2021). Pada tahun 2019 jumlah permohonan dispensasi pada seluruh Kementerian Umum Agama di seluruh daerah untuk melakukan pernikahan dini sebanyak 23.700 namun pada bulan Januari sampai dengan Juni 2020, terdapat 34.000 permohonan dispensasi yang telah diajukan untuk melakukan pernikahan dini yaitu usia di bawah 19 tahun.

Permasalahan pernikahan dini ditemukan di seluruh bagian Indonesia (UNICEF, 2019).

Saat ini perkawinan anak di Indonesia sangat tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa Indonesia menempati posisi kedelapan perkawinan anak secara global yakni 1,2 juta kasus (BKKBN, 2020). Data yang dihimpun dari situs resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019, jumlah kasus pernikahan anak dengan usia 10 sampai 17 tahun sebanyak 953 kasus, yang tersebar di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 176 kasus, kota Samarinda sebanyak 109 kasus dan Paser sebanyak 151 kasus. Sementara menurut *Badan Pusat Statistik* (BPS) Kutai Barat tahun 2016 bahwa kasus pernikahan dini di Kabupaten Kutai Barat pada usia kurang dari 16 tahun sebanyak 22,52% dan usia 17 sampai 20 tahun sebanyak 45,84%. Dampak dari tingginya angka pernikahan dini yang mencapai 80,8% disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk (DP2KBP3A, 2020).

Pernikahan dini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor pengetahuan (Arikhman *et al.*, 2019).

Pernikahan yang dilakukan pada usia remaja memiliki dampak yang negatif bagi kehidupannya baik secara biologis dan psikologis. Secara biologis terutama pada wanita dapat terjadi komplikasi pada sistem reproduksi dari masa kehamilan sampai dengan masa persalinan seperti trauma, infeksi pada

sistem reproduksi, dan lain sebagainya. Sedangkan secara psikologis dapat memberikan trauma dengan jangka waktu yang panjang akibat keadaan psikis yang belum matang (Hanum & Tukiman, 2015).

Berdasarkan studi awal yang dilakukan pada tanggal 14 September 2021 didapatkan data dari SMAN 2 Sendawar, saat ini jumlah siswa terbagi menurut jurusan yang dipilih yaitu IPA dan IPS. Adapun jumlah siswa perkelasnya meliputi kelas X berjumlah 277 anak, kelas XI berjumlah 226 anak, dan kelas XII berjumlah 255 anak. Maka total keseluruhan siswa dari kelas X, XI, dan XII berjumlah 758 anak. Berdasarkan jenis kelamin maka jumlah anak laki-laki adalah 354 dan perempuan berjumlah 404. Pada tanggal 15 September 2021 dilakukan wawancara kepada empat orang siswa di SMAN 2 Sendawar, rata-rata remaja mengatakan bahwa pernikahan dini dilakukan dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai dampak dari pernikahan dini dan empat orang siswa di SMAN 2 Sendawar mengatakan hampir setiap tahunnya sekitar dua hingga lima orang siswa mengundurkan diri dari sekolah dengan berbagai alasan yang dimiliki lalu melakukan pernikahan dini.

Berdasarkan berbagai uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran Persepsi Remaja Mengenai Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Di SMAN 2 Sendawar Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur”.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana Gambaran Persepsi Remaja Mengenai Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Di SMAN 2 Sendawar Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur ?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin, dan kelas di SMAN 2 Sendawar
2. Mengetahui bagaimana gambaran persepsi Remaja mengenai pernikahan dini pada masa pandemi Covid-19 di SMAN 2 Sendawar Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau informasi dari bidang ilmu keperawatan komunitas dan anak mengenai persepsi remaja tentang pernikahan pada usia remaja.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Remaja**

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi tentang apa saja dampak dari pernikahan dini.

b. Bagi Tenaga Kesehatan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai tambahan informasi dan referensi mengenai persepsi remaja tentang pernikahan dini untuk meningkatkan derajat pengetahuan remaja.

c. Bagi SMAN 2 Sendawar

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi pihak sekolah untuk meningkatkan program pengetahuan mengenai pernikahan dini pada remaja

d. STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah referensi tentang persepsi remaja terhadap pernikahan dini

e. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu, wawasan serta pengetahuan tentang persepsi remaja baik secara kognitif, afektif dan konatif terhadap pernikahan dini

f. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan sebagai data dasar dan bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

## E. Keaslian Penelitian

Tabel 1  
Keaslian Penelitian

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode dan Desain	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1.	Miftakhul Hadi, Sunarko dan Sriyanto (2017)	Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang	Pada penelitian ini menggunakan metode <i>deskriptif kuantitatif</i> dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik <i>simple random sampling</i> yang disebabkan karena populasi bersifat homogen. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 9 sampai dengan 16 tahun bagi wanita dan 11 sampai dengan 19 tahun bagi pria.	Hasil penelitian yaitu terdapat 61% remaja laki-laki dan 56, 6% perempuan yang memiliki tingkat pemahaman yang sangat baik. Sedangkan 69, 5% remaja laki-laki dan 73, 6% remaja perempuan mempunyai tingkat penilaian yang sangat baik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah responden pada penelitian</li> <li>b. Teknik pengambilan sampel sebelumnya menggunakan <i>simple random sampling</i> sedangkan dalam penelitian ini menggunakan <i>propotional stratified random sampling</i></li> <li>c. Variabel interdependen yang dinilai dalam penelitian persepsi terkait terbagi menjadi dua kategori yaitu pemahaman dan penilaian remaja dalam menyikapi pernikahan dini,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Metode penelitian menggunakan <i>deskriptif kuantitatif</i></li> </ul>

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode dan Desain	Hasil	Perbedaan	Persamaan
					<p>sedangkan dalam penelitian ini persepsi terbagi menjadi tiga kategori yaitu persepsi kognisi, afeksi dan konasi</p> <p>d. Tempat penelitian terkait dilakukan di Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, sedangkan penelitian ini dilakukan di SMAN 2 Sendawar Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur</p>	
2.	Pintam Ayu Yastirin (2019)	Persepsi Remaja tentang Pernikahan Usia Anak	Penelitian ini menggunakan metode survey deskriptif. Metode sampling menggunakan <i>simple random sampling</i> , analisis dilakukan dengan menggunakan analisis univariat.	Hasil penelitian menunjukkan 77,8% siswa memiliki pemahaman sangat baik mengenai pernikahan anak, dan 68, 7% siswa sangat memahami dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat pernikahan anak. Populasi	<p>a. Jumlah responden</p> <p>b. Teknik sampling pada penelitian terkait menggunakan <i>simple random sampling</i>, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan <i>propotional stratified</i></p>	<p>a. Instrument dalam penelitian menggunakan kuesioner</p> <p>b. Responden pada penelitian terkait memiliki keasamaan dengan penelitian ini yaitu responden nya</p>

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode dan Desain	Hasil	Perbedaan	Persamaan
				<p>yang di teliti dalam penelitian ini yaitu 150 siswa Madrasah Aliyah AI Ishlah Pulokulon</p>	<p><i>random sampling</i></p> <p>c. Variabel yang dinilai dalam penelitian terkait yaitu persepsi secara umum, sedangkan dalam penelitian ini persepsi dinilai dengan tiga kategori yaitu secara persepsi kognisi, afeksi, dan konasi</p> <p>d. Tempat penelitian terkait dilakukan di Sekolah Madrasah Aliyah AI Ishlah Pulokulon, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di SMAN 2 Sendawar Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur</p>	<p>adalah siswa dan siswi remaja</p>